

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PEMBOBOLAN DATA PRIBADI (*PHISING*)

(PUTUSAN NOMOR: 958/PID.SUS/2020.PN.PBR)

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH

FEBBY AYU FADHILAH

1910012111005

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg: 55/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 55/PID/02/11-2024

Nama : Febby Ayu Fadhilah
NPM : 1910012111005
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembobolan Data Pribadi (*Phising*) (Putusan
Nomor: 958/Pid.sus/2020/PN.Pbr)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN DATA
PRIBADI (PHISING)**

(PUTUSAN NOMOR: 958/PID.SUS/2020/PN.PBR)

Febby Ayu Fadhilah¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta²

Email : febbyayufadhillah@gmail.com

ABSTRACT

Phishing is intentionally and without rights or against the law by any means transferring or transferring electronic information and/or electronic documents to another person's electronic system without authorization. This criminal act is regulated in Article 32 Paragraph (2) of the ITE Law. One of the phishing cases is Decision Number: 958/pid.sus/2020/PN.Pbr with the mode of creating a fake website and sending it to e-mail with the aim of stealing credit card data, and then selling the data. Problem formulation (1) What is the punishment for perpetrators of criminal acts of personal data breach (Phishing) in Decision Number: 958/Pid.Sus/2020/PN/Pbr? (2) What are the judge's considerations in imposing a crime on the perpetrator of the criminal act of breaching personal data (Phishing) in Decision Number: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr. This research is normative legal research. The data source used is secondary data consisting of primary secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques use document study. And the data was analyzed qualitatively. Conclusion: (1) The punishment for perpetrators of the criminal act of breaching personal data in Decision Number: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr is in the form of imprisonment for 1 year and 2 months in prison and a fine of IDR 20,000,000, subsidiary to 1 month in prison. The judge imposed a minimum sentence. (2) The judge's considerations consist of juridical considerations, namely the Prosecutor's Indictment, Prosecutor's Charges, Evidence, Evidence. Non-juridical considerations are aggravating matters and mitigating matters.

Keywords: Sentencing, Judge's Considerations, Electronic Information and Transaction, Phising.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komputer, telekomunikasi, dan teknologi informasi telah mencapai kemajuan yang sangat berbeda dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi informasi telah memfasilitasi ekspansi bisnis yang sangat pesat karena penyajian yang canggih dan pengambilan berbagai data dari jarak jauh. Fakta bahwa semua pihak yang bertransaksi dapat berkomunikasi secara elektronik dan melalui perangkat telekomunikasi, tanpa memerlukan kehadiran fisik, menandakan munculnya era *cyber*.

Namun, selain hasil positif yang berasal dari kemajuan teknologi informasi, muncul kekhawatiran

mengenai tindakan pihak ketiga yang, dengan itikad baik, tidak mengeksploitasi informasi pribadi (misalnya, ID Pengguna, PIN, rincian bank) melalui cara-cara penipuan (misalnya, mengirim email palsu atau membuat aplikasi tidak sah), kejahatan ini dikenal dengan istilah *phising*.

Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 32 Ayat (2) yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. dikenakan ancaman pidana Pasal 48 Ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi (*phising*) pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi (*phising*) pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi (*phising*) pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan data pribadi (*phising*) pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif.

2. Sumber Data

Data Sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4) Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder

c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode perolehan data ditentukan oleh sifat penelitian normatif dan mungkin melibatkan pemeriksaan dokumen atau literatur. Tinjauan Pustaka atau studi dokumen merupakan instrument perolehan data yang tidak secara langsung menyangkut subjek penelitian. Dokumen dan perpustakaan yang berisi buku harian, korespondensi pribadi, laporan, catatan kasus, dan materi lainnya dapat diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Mengingat sifat deskriptif penelitian ini, pendekatan kualitatif terhadap analisis data sekunder digunakan. Data diolah dan dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan bukan nilai numerik hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian..

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Data Pribadi (*Phising*) pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr.

Kegiatan *phising* dan/atau *carding* yang dilakukan terdakwa RR dari akhir tahun 2018 hingga 2020 ini dengan cara membuat *Website* tiruan yang mirip dengan *website* aslinya, tetapi dalam surat dakwaan tidak dijelaskan *Website* apa yang ditiru oleh terdakwa. Kemudian terdakwa RR menyebarkan alamat *Website* tiruan tersebut ke *email* para korban yang mana dalam *website* tiruan tersebut terdakwa bisa mendapatkan data-data pribadi korban seperti nomor *credit*

card, masa aktif *credit card*, nama dan alamat pemilik *credit card*, nomor telepon dan tanggal lahir. Data-data yang didapatkan terdakwa RR tersebut di perjual belikan di grup *chat facebook*.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) jo Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Setiap orang.
2. Sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik, dokumen elektronik, kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Data Pribadi (*Phising*) pada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr.

1. Pertimbangan Yuridis
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan Pertama: Pasal 32 Ayat (2) jo Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
 - 1) Setiap Orang
 - 2) Dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik, dokumen elektronik, kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhakDakwaan Kedua: Pasal 30 Ayat (2) jo Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Tuntutan JPU
 - 1) Menyatakan terdakwa RR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ITE”.
 - 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidi 2 bulan kurungan.
 - 3) Menetapkan barang bukti.
 - c. Alat Bukti
 - 1) Keterangan Saksi.
 - 2) Keterangan Terdakwa.
 - d. Barang Bukti
2. Pertimbangan Non Yuridis
 - a. Hal yang memberatkan
Hal yang memberatkan terdakwa berdasarkan dalam Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
 - b. Hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
 - 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
 - 3) Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Pidanaan yang diterapkan pada kasus Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr secara sah bersalah dan terbukti memenuhi unsur-unsur pidana baik secara absolut yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar aturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2). Pemidanaan dilakukan agar memberi unsur jera kepada terpidana supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan *phising* dan/atau *carding* dengan memanfaatkan kelalaian orang lain dan memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi atas Tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki wewenang dalam penyebar luasan data pribadi.

- 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa kasus Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr telah sesuai baik dari segi yuridis maupun non-yuridis.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah agar memberikan suatu wawasan atau pengetahuan dalam melindungi data pribadi perseorangan dan korporasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi data pribadi warga negara agar meminimalisir terjadinya pembobolan data pribadi (*phising*) baik itu kepada Masyarakat maupun korporasi.
3. Pemerintah hendaknya membuat aturan yang lebih khusus tentang tindak pidana *phising*.
4. Kepada korporasi/perusahaan harus menjaga dan meningkatkan keamanan

data pribadi *client* agar tidak mudah retas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. Kepada Masyarakat atau perorangan agar lebih bijak dan selektif dalam menjaga data pribadi supaya tidak dimanfaatkan kelalaiannya oleh pelaku kejahatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H, selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun atrikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Suparni, Niniek, 2009, *Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

C. Sumber Lainnya

Erizka Permatasari, *Jerat Hukum Pelaku Phishing dan Modusnya*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15050/phising???>, diakses tanggal 04 Juni 2023